



KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ita Rosita, S.P.,C.Med
Rikky Fermana, S.IP.,C.Med
Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**LAPORAN POKJA
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(IKIP) DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

**Alamat :
Lantai 4 Gedung Kantor Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka - Air Itam – Pangkalpinang 33149
Website ki.babelprov.go.id, e-mail : kibangkabelitung@gmail.com**

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kelompok Kerja (Pokja)

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Ita Rosita, S.P.,C.Med | Ketua Pokja |
| 2. | Rikky Fermana, S.P.,C.Med | Wakil Ketua Pokja |
| 3. | Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H. | Anggota/Eksternal |



Focus Group Discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025

POKJADA
Bangka Belitung

10 Juni 2025
13:00-16:00
Aula Komisi Informasi Pusat



Rikky Fermana



Ita Rosita



Dwi Haryadi

Expert Council



Romanus Ndau



Yosep Adi



Desiana Samosir



Rospita Vici



Roichatul Aswidah



Fransiskus Surdiaris



Antonio Pradjasto

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan ini menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak warga negara, yang pada gilirannya membuka akses terhadap berbagai layanan dasar lainnya. Tanpa informasi yang akurat dan tepat waktu, hak-hak tersebut sulit diwujudkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengukuran terhadap keterbukaan informasi publik perlu diarahkan tidak hanya sebagai indikator kepatuhan formal, tetapi juga sebagai alat untuk menilai kinerja penyelenggara Negara termasuk pemerintah daerah dalam membentuk budaya akses informasi. Hal ini meliputi dorongan terhadap perubahan perilaku masyarakat melalui alokasi anggaran untuk pelatihan, peningkatan kapasitas publik, serta penguatan kompetensi pejabat penyedia layanan informasi.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian integral dari penyusunan IKIP secara nasional. Indeks ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai sejauh mana Badan Publik mematuhi ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), memperhatikan komitmen mereka dalam pemberitaan publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, hingga mengukur persepsi masyarakat terhadap hak atas informasi.

Penyusunan IKIP dilakukan dengan pendekatan berbasis indikator hak asasi manusia. Indeks ini disusun dengan mengacu pada data, fakta, dan informasi aktual mengenai kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat mencerminkan perkembangan yang faktual dan relevan.

Kami berharap laporan IKIP ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa saran, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunannya.

Pangkalpinang, 24 Juni 2025

Komisi Informasi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung



Ita Rosita, S.P.,C.Med
Ketua

BAB I

GAMBARAN UMUM PROVINSI

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai Provinsi ke-31 Oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara Astronomis terletak pada 104 °50' sampai 109 °30 Bujur Timur dan 0 ° sampai 4 °10' Lintang Selatan yang digambarkan dalam peta Gambar.1 sebagaimana berikut dibawah ini.

Gambar.1

Letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat strategis, berada di Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan batas wilayah : 1). Di sebelah Barat dengan Selat Bangka, 2). Di sebelah Timur dengan Selat Karimata, 3). Di sebelah Utara dengan Laut Natuna dan 4). Di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Sebagai Provinsi Kepulauan bersama Kepulauan Riau dan Maluku Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 575 pulau dengan dua Pulau besarnya yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Total luas wilayah daratan dan wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 kilometer persegi. Luas daratan mencapai 16.424,06 kilo meter persegi atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 kilometer persegi atau 79,90 persen dari total wilayahnya.

Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkalpinang (Pulau Bangka) yang dapat ditempuh dengan transportasi laut dan udara. Waktu tempuh transportasi udara dari Jakarta ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang kurang lebih \pm 50 menit.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) daerah administratif pemerintahan yang berada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung sebagai berikut :

Tabel.1
Kabupaten / Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


No.	Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)	Letak
1.	Kabupaten Bangka	Sungailiat	2 950,69	Pulau Bangka
2.	Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2 820,61	
3.	Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2 126,36	
4.	Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3 607,08	
5.	Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	
6.	Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2 293,69	Pulau Belitung
7.	Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2 507,00	

1.1. PROFIL DEMOGRAFI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2024 sebanyak 1,53 juta jiwa yang terdiri atas 786,01 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 745,52 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 yaitu perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43. Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai 92 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 7 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Pangkal Pinang dengan kepadatan sebesar 2.204 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 51 jiwa/km².


Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai 803.298 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Bangka Belitung tercatat sebesar 68,87 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,63 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebesar 766.084 orang. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 190.833 orang pekerja,

sementara lapangan usaha real estate yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 1.335 pekerja. Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2024 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 339.402 orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebanyak 34.923 orang.







Sumber/Source : Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of 2020–2050 Indonesia population projection result of 2020 Population Census (mid year/June)


1.2 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN



Indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2024 tetap baik. Hal tersebut sejalan dengan jumlah tenaga kerja dan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat, diiringi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang juga tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun perbaikan kesejahteraan lebih lanjut, tertahan oleh Tingkat Pengangguran sebesar Rp4,88 triliun atau setara 61,99% .



Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode laporan masih tetap baik, tecermin dari Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami peningkatan dari 68,34% pada Agustus 2023 menjadi 68,87% pada Agustus 2024. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode laporan. Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja sebesar 803.290, lebih besar dari Agustus 2023 sebesar 785.630 atau meningkat 2,25% (yoy). Namun demikian, perkembangan kondisi ketenagakerjaan tersebut tertahan oleh peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,63%, lebih tinggi dari Agustus 2023 sebesar 4,56%



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran, Feb 2022-Ags 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran terbuka) pada Agustus 2024 sebanyak 37.210 orang atau bertambah sebanyak 1.400 orang dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan pada lapangan usaha utama yaitu LU industri pengolahan, seiring dengan pertumbuhan negatif sebesar 0,03% (yoy) pada triwulan IV 2024. Penurunan pertumbuhan lapangan usaha tersebut merupakan dampak permasalahan tata kelola timah yang terjadi sejak awal tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menyebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih terbatas seiring dengan adanya penutupan sejumlah smelter logam timah dan pabrik pengolahan CPO yang terkait. Lebih lanjut, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kondisi tersebut turut menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 1.506 pekerja pada tahun 2024.

Tabel 6.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak, Feb 2022-Ags 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEGIATAN UTAMA	FEB 2022	AGS 2022	FEB 2023	AGS 2023	FEB 2024	AGS 2024	GROWTH AGS 2023 - 2024 (%)
Penduduk Usia Kerja	1.124.190	1.139.170	1.145.060	1.149.570	1.158.550	1.166.360	1,46
Angkatan Kerja	788.770	767.603	805.350	785.630	818.630	803.290	2,25
a. Bekerja	755.810	730.972	774.010	749.820	787.140	766.080	2,17
b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	32.950	36.630	31.340	35.810	31.490	37.210	3,91
Bukan Angkatan Kerja	335.420	371.570	339.710	363.950	339.930	363.070	-0,24
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	70,16	67,38	70,33	68,34	70,66	68,87	0,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,18	4,77	3,89	4,56	3,85	4,63	1,54

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Namun demikian, berdasarkan Survei Konsumen pada triwulan IV 2024, masyarakat secara umum masih optimis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini maupun enam bulan yang akan datang. Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada triwulan IV 2024 tercatat positif sebesar 122,17, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 114,67. Jumlah tenaga kerja pada periode Agustus 2024 menurut lapangan pekerjaan utama mencapai 766,080 orang atau meningkat sebesar 2,17% dibandingkan periode Agustus 2023 yang mencapai 749.810 orang. Secara umum pada Agustus 2024, sebagian LU utama mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, utamanya pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 9.910 tenaga kerja, LU Industri Pengolahan sebesar 7.420 tenaga kerja serta dan LU Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4.840 tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja pada LU Perdagangan didorong oleh ekspansi pelaku usaha dalam pembukaan gerai retail modern, sementara adanya perkembangan dalam pembukaan tempat makan/restoran yang baru khususnya di Pangkalpinang menjadi faktor pendorong utama pada peningkatan jumlah tenaga kerja pada LU akomodasi dan makan minum. Sementara, pada LU utama lainnya pada Pertambangan dan Penggalian jumlah tenaga kerja menurun sebanyak 6.820 tenaga kerja sejalan dengan penurunan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dampak permasalahan tata niaga pertambangan timah. Hal tersebut juga terkonfirmasi dengan adanya informasi beberapa smelter pengolahan logam timah yang menghentikan kegiatan operasionalnya serta adanya isu terkait beberapa smelter swasta yang masih belum mendapatkan persetujuan RKAB ekspor logam timah sehingga menahan volume ekspor timah.

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Agustus 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa sebesar 24,91% atau sebanyak 190.830 orang dari total 766.080 tenaga kerja (Grafik 6.2). Sementara itu, pangsa tenaga kerja terkecil menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Agustus 2024 adalah LU *real estate* yaitu sebesar 0,17% atau sebanyak 1.340 tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Agustus 2024 terdiri dari sektor formal dan informal dengan pangsa yang relatif sama. Jumlah tenaga kerja formal mencapai 374.330 orang atau mencapai 48,86% dari total pekerja. Sementara itu, jumlah tenaga kerja informal mencapai 391.760 orang atau mencapai 51,14% dari total pekerja.

Tabel 6.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Feb 2022-Ags 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SATUAN	FEB 22	AGS 22	FEB 23	AGS 23	FEB 24	AGS 24	GROWTH AGS 23 - AGS 24
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Jumlah	173.268	183.100	178.997	188.090	208.561	190.830	1,46%
	%	22,92	25,05	23,13	25,08	26,50	24,91	
Pertambangan dan Penggalian	Jumlah	153.579	138.970	151.780	124.030	117.020	117.200	-5,51%
	%	20,32	19,01	19,61	16,54	14,87	15,30	
Industri Pengolahan	Jumlah	55.322	50.190	59.318	53.820	44.924	61.250	13,81%
	%	7,32	6,87	7,66	7,18	5,71	7,99	
Pengadaan Listrik, Gas dan Air	Jumlah	4.914	2.260	11.276	7.020	11.841	2.970	-57,69%
	%	0,65	0,31	1,45	0,93	1,50	0,39	
Konstruksi	Jumlah	27.123	33.380	34.492	36.680	35.194	34.300	-6,49%
	%	3,59	4,57	4,46	4,89	4,47	4,48	
Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah	120.088	128.710	131.268	125.490	134.450	135.400	7,90%
	%	15,89	17,61	16,96	16,74	17,08	17,67	
Transportasi dan Pergudangan	Jumlah	19.605	15.140	15.184	16.850	15.576	13.850	-17,80%
	%	2,59	2,07	1,96	2,25	1,98	1,81	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Jumlah	40.944	36.730	42.901	47.810	58.165	52.650	10,12%
	%	5,42	5,03	5,54	6,38	7,39	6,87	
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate	Jumlah	17.345	13.170	13.549	12.620	23.265	17.320	37,24%
	%	2,29	1,81	1,74	1,69	2,95	2,26	
Jasa Perusahaan	Jumlah	6.828	7.930	8.555	7.770	8.611	10.000	28,70%
	%	0,90	1,09	1,11	1,04	1,09	1,31	
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Jumlah	47.857	40.360	48.697	46.430	54.584	47.570	2,46%
	%	6,33	5,52	6,29	6,19	6,94	6,21	
Jasa Pendidikan	Jumlah	40.387	37.190	32.580	40.980	39.555	35.320	-13,81%
	%	5,34	5,09	4,21	5,46	5,03	4,61	
Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	Jumlah	15.484	16.270	18.397	14.370	9.387	13.820	-3,83%
	%	2,05	2,23	2,38	1,92	1,19	1,80	
Jasa Lainnya	Jumlah	33.070	27.570	27.017	27.860	26.007	30.690	10,16%
	%	4,38	3,77	3,49	3,72	3,30	4,01	
Total	Jumlah	755.814	730.970	774.011	749.820	787.140	763.170	1,46%
	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Feb 2022-Ags 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SATUAN	FEB 2022	AGS 2022	FEB 2023	AGS 2023	FEB 2024	AGS 2024	GROWTH AGS 23 - AGS 24 (%)
Formal	Jml	373.676	368.190	388.454	366.890	378.149	374.330	2,03
	%	49,44	50,37	50,18	48,93	48,04	48,86	-0,14
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jml	37.195	43.140	48.478	37.100	45.627	34.920	-5,88
	%	4,92	5,90	6,26	4,95	5,80	4,56	-7,88
Buruh Karyawan	Jml	336.481	325.050	339.976	32.979	332.522	339.400	929,14
	%	44,52	44,47	43,92	43,98	42,24	44,30	0,73
Informal	Total	382.138	362.790	385.557	382.930	408.991	391.760	2,31
	%	50,56	49,63	49,82	51,07	51,96	51,14	0,14
Berusaha sendiri	Jml	197.443	206.870	219.092	218.630	220.280	210.040	-3,93
	%	26,12	28,30	28,31	29,16	27,99	27,42	-5,97
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jml	84.597	63.210	59.450	60.290	60.411	68.910	14,30
	%	11,19	8,65	7,68	8,04	7,67	9,00	11,94
Pekerja bebas	Jml	40.824	33.200	34.401	38.990	42.090	36.870	-5,44
	%	5,40	4,54	4,45	5,20	5,35	4,81	-7,50
Pekerja tak dibayar	Jml	59.274	59.520	72.614	65.010	86.210	75.950	16,83
	%	7,84	8,14	9,38	8,67	10,95	9,91	14,30
Jumlah total	Jml	755.814	730.972	774.011	749.820	787.140	766.080	2,17

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel 6.4 Perbandingan NTP Berdasarkan Subsektor, 2022-2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUB SEKTOR	2022				2023				2024				GROWTH(%)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	YOY	QTQ
Umum	136,93	127,31	116,82	123,28	122,95	115,77	115,79	118,83	124,80	131,18	137,69	141,53	19,11	2,79
Tanaman Pangan	96,95	94,90	94,05	91,52	90,79	93,17	94,98	99,25	101,33	100,97	101,70	100,54	1,30	-1,14
Hortikultura	110,74	117,07	121,42	112,43	105,12	103,91	105,45	116,60	115,47	111,18	106,73	99,07	-15,03	-7,18
Perkebunan Rakyat	144,02	131,41	118,26	127,54	127,86	118,42	118,04	121,27	128,61	137,35	145,87	151,65	25,05	3,96
Peternakan	111,92	115,78	108,66	106,60	104,60	107,36	106,32	106,41	109,90	110,12	110,01	111,11	4,42	1,00
Perikanan	115,55	113,04	110,65	109,75	109,42	111,00	113,19	109,30	110,57	108,44	109,68	107,57	-1,58	-1,92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,91% (selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2024). Nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 74,55 pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar 0,62% (yoy) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 74,09. Peningkatan IPM pada 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,12 tahun, meningkat 0,22 tahun atau lebih lama 2 bulan 19 hari dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,18 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,31 tahun menjadi 12,49 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,25 tahun menjadi 8,33 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 78 ribu rupiah (0,57% yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas indikator-indikator dan meningkatnya standar hidup layak sebagai salah satu dimensi dasar yang menjadi indikator dan tolok ukur pertumbuhan IPM suatu daerah. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar 74,55 masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 75,02 pada 2024. Akan tetapi, nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih lebih tinggi dari Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 74,36, 74,28, dan 73,87. Namun demikian, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih rendah dari Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan dengan IPM masing-masing sebesar 74,91, 74,92 dan 75,18.

1.4 PROFIL MEDIA

Gambaran umum tentang Media / Pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung erat kaitannya dengan keterbukaan informasi publik hal ini ada sejumlah indikator yang sama dimana Pers berperan sebagai media penyebaran informasi bagi masyarakat dan sebagai alat kontrol sosial ikut mengawasi jalannya transparansi pemerintahan. Berikut ini disampaikan sejumlah media massa yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Cetak

1). *Bangka Pos*, 2). *Babel Pos*, 3). *Rakyat Pos*, 4). *Belitong Ekspres*, 5). *Koran Babel*, 6). *Radar Bangka*, 7). *Media Satya Negeri Laskar Pelangi*, 8). *Babel Riview*.

2. Siaran

1). *ANTV Babel*, 2). *Metro TV Babel*, 3). *TV One Babel*, 4). *Radio Jendela Serumpun Sebalai (JESS)*, 5). *Radio Sonora*, 6). *Radio Eljohn*, 7). *Radio Prima*, 8). *Radio Palupi*, 9). *Bangka TV*, 10). *TVRI Babel*, 11). *Radio Pratama*, 12). *Radio Amoeba*, 13). *RRI Stasiun Sungailiat*, 14). *Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Prov. Kep. Bangka Belitung*, 15). *Radio Bernada*, 16). *Radio HOKI*, 17). *Radio VOB* dan 18). *Radio VO Bradio Tanjungpandan*.

3. Siber

1). *Bangka News.com*, 2). *beritabangka.com*, 3). *kabarbangka.com*, 4) *lensabangkabelitung.com*, 4). *Okeboz.com*, 5). *Forumkeadilanbabel.com*, 6). *Demokrasibabel.com*, 7). *Bangkapos.com*.

Diantara ke-3 media tersebut diatas sebetulnya masih banyak media, khususnya media siber yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun belum terdata di Dewan Pers baik yang telah terverifikasi administrasi maupun faktual.

BAB II

SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI

A. Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

No.	Peraturan-Peraturan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.	PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik
3.	PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
4.	PERGUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	PERGUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub No.18 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel
6.	Keputusan Gubernur No.188.44/287/DISKOMINFO/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur No.188.44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Daftar regulasi tersebut secara substansial mengindikasikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membangun fondasi normatif yang cukup lengkap dan berlapis untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Kehadiran regulasi di dua level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan adanya kesadaran struktural bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi makro, tetapi juga harus ditopang oleh kebijakan teknis-operasional yang mengatur kelembagaan, prosedur layanan, hingga penunjukan pejabat pengelola informasi. Ini juga mencerminkan adanya upaya harmonisasi vertikal antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung prinsip transparansi. Ketika peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, dan keputusan kepala daerah secara konsisten memuat norma-norma yang selaras, maka hal ini menunjukkan keterpaduan visi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Keberadaan regulasi tersebut bukan hanya bersifat administratif, melainkan menjadi indikator bahwa keterbukaan informasi telah menjadi

bagian dari sistem nilai dan tata kelola pemerintahan di Bangka Belitung. Ini menjadi bukti bahwa prinsip *good governance* sedang diinstitusionalisasikan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar komitmen retorik.

No.	Peraturan-Peraturan di Kabupaten/Kota
1.	PERDA Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang.
2.	PERWAKO Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
3.	PERDA Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
4.	PERDA Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik
5.	PERBUP Belitung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
6.	PERDA Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	PERBUP Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
8.	PERDA Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi
9	PERBUP Bangka Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka
10.	PERBUP Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
11.	Surat Keputusan Kabupaten Bupati Belitung Timur No.188.45-261 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Belitung Timur.
12.	Surat Keputusan Kabupaten Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/39.A/Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat.

B. Profil Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Kemerdekaan menyatakan pendapat dan kemerdekaan memperoleh informasi merupakan hak individu sebagai warga negara yang harus diberikan pemerintah kepada rakyat sebagai bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara komprehensif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban Badan Publik Negara dan Badan Publik Non Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sejalan dengan paradigma pemerintah yang mengutamakan keterbukaan (Transparansi), salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas informasi sangat penting, karena dengan semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan. Dengan diberlakukannya UU KIP ini, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain tentunya informasi yang dikecualikan. Segala kebutuhan informasi yang diminta oleh masyarakat maupun media massa wajib diberikan.

Jika terjadi sengketa dalam akses pemanfaatan informasi publik di atas, dapat diajukan pada sebuah badan diberikan wewenang mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang harus dibentuk pemerintah, yakni Komisi Informasi Publik, baik yang ada ditingkat pusat maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik (Pasal 37).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) pada September 2013 melakukan tahapan pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada September 2013 memulai melakukan tahapan pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada saat ini, Pj Gubernur telah melantik Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode ketiga (2022-2026) setelah melalui berbagai tahapan tes termasuk *fit and proper test* di Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terbitlah Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/514.a/DISKOMINFO/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2022-2026, kemudian dilantik pada tanggal 12 September 2022 di Ruang Pertemuan Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pada periode 2022-2026 Komisi Informasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor : 555/0289.a/DISKOMINFO/2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menugaskan :

1. Gusdinar, S.IP sebagai Kepala Sekretariat dan Panitera;

Dengan adanya penempatan Kepala Sekretariat merangkap Panitera di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan itu dapat memproses dan menindaklanjuti sengketa informasi yang diterima.

Tujuan

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Fungsi

Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Tugas

1. Komisi Informasi bertugas: Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, menerapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Menyelesaikan sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Membuat kode etik yang dirumuskan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja

Wilayah Kerja Komisi Informasi

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi Informasi di Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk.
2. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
3. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Rencana Strategis 2022-2026

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan diatas, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang dipercaya mampu memberikan penjaminan keterbukaan informasi publik;
2. Memperkuat penanganan sengketa dan menegakan hukum terhadap pemenuhan hak atas informasi;
3. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik;
4. Berperan aktif dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

Desk Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media online.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring kinerja Komisi Informasi terdiri dari internal dan eksternal. Monitoring internal dilakukan Kelompok Kerja yang dibentuk khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal. Monitoring eksternal merupakan monitoring yang dilakukan pihak eksternal, terdiri dari : DPRD Provinsi, Inspektorat, dan masyarakat.

C. Struktur Kelembagaan

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SK KI Babel 001/KEP/KI-BABEL/IV/2019 Tentang Penetapan Tata Tertib Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, ditetapkan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Koordinator Bidang Kelembagaan
4. Koordinator Bidang Sosialisai, Edukasi dan Komunikasi Publik (SEKOP)
5. Koordinator Bidang Penyelesaian Informasi Publik (PSI)
6. Sub Komisi Informasi membidangi :
 - a. Bidang Pelayanan Dasar Kebutuhan Informasi
 - b. Bidang Keuangan dan Anggaran
 - c. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Peradilan dan Penegakan Hukum
 - e. Bidang Legislasi dan Perencanaan Kebijakan Publik
7. Sekretaris membawahi bidang-bidang :
 - a. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Tata Usaha dan Perlengkapan
 - c. Penyelesaian Sengketa Informasi

D. Program Dan Realisasi Program Komisi Informasi Tahun 2022-2026

1. SEKRETARIAT

Sejak diterbitnya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1107/DISKOMINFO/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017 – 2021 serta Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/514.a/DISKOMINFO/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2022-2026, kemudian dilantik pada tanggal 12 September 2022 di Ruang Pertemuan Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Pada periode 2022-2026 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor : 555/0289.a/DISKOMINFO/2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menugaskan :

1. Gusdinar, S.IP sebagai Kepala Sekretariat dan Panitera;
2. Pariyanti, S.KM sebagai Bendahara.

2. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM

Keberadaan Komisi Informasi dijelaskan dalam Pasal 23 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) yang menyatakan :

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka UU KIP memandatkan tugas bagi Komisi Informasi yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP sebagai berikut :

Komisi Informasi bertugas:

- a menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*
- b menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

Untuk memenuhi fungsi dan tugas Komisi Informasi tersebut, maka Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung periode 2022-2026 menyepakati visi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung menjadi “*Lembaga Penjaminan Keterbukaan Informasi Publik di Bangka Belitung yang dipercaya guna terwujudnya Badan Publik melayani dan masyarakatnya melek informasi*”.

Visi tersebut memberikan arahan kepada pengembangan program peningkatan, visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis 4 tahunan yang menjadi acuan pengembangan program kerja setiap tahun. Kesiambungan dan keberlanjutan program dan keterkaitan setiap kegiatan diyakini akan memberikan hasil yang dapat terukur dan memberikan peningkatan kontribusi terhadap pencapaian tujuan UU KIP dan pemenuhan tugas Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung.

Secara garis besar, target capaian program Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung pada periode 2017-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Target	Dasar Hukum
Penyelesaian Sengketa Informasi			
1.	Penyelesaian sengketa informasi publik	Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 100% register per tahun berjalan.	Lampiran 8.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2.	Penyelesaian sengketa informasi publik	Terlaksana 80% penyelesaian sengketa di bawah 100 hari kerja	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 0 % dari seluruh putusan pada tahun berjalan	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	Standar Prosedur Operasional	Penyesuaian SOP dengan PerKI	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5.	Peningkatan kapasitas panitera dan tenaga teknis	Terlaksana pelatihan penyegaran bagi Panitera dan tenaga teknis setiap tahun	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6.	Kontribusi pada perbaikan penerapan UU KIP	Masukan penyempurnaan PerKI tentang PPSIP berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Advokasi			
1.	Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Terbentuk PPID di Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

2.	Penyusunan DIP dan pengumuman di website resmi badan publik	Tersusun DIP di Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota Terlaksana pengumuman DIP di website resmi Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota.	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
3.	Pelayanan permohonan informasi oleh badan publik	Laporan pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
4.	Pelaksanaan Monev PPID Pembantu OPD Pemerintah Provinsi dan PPID Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program dan Pedoman Monev	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
5.	Terselenggara kegiatan Monev setiap tahun	Terlaksana Monev untuk jenis Pemerintah Kabupaten/Kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
6.	Terbentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembentukan kelompok peduli keterbukaan informasi di 7 kabupaten/kota	Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7.	Terselenggara penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Pemeringkatan untuk jenis Pemerintah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8.	Terselenggara pendampingan penerapan keterbukaan	Terlaksana kunjungan terhadap 7 bupati/walikota untuk mendorong komitmen pimpinan daerah terhadap	Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang

	informasi pada isu pelayanan publik	penerapan keterbukaan informasi di Bangka Belitung.	Keterebukaan Informasi Publik.
Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik			
1.	Kerjasama sosialisasi dan edukasi	Terlaksana kerjasama kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Kerjasama dengan media massa	Terlaksana kampanye keterbukaan informasi di media massa	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Sosialisasi Badan Publik	Terlaksanannya Sosialisasi ke 7 Kabupaten/Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Kelembagaan			
1.	Pengadaan Kelengkapan kantor Komisi Informasi	Terlaksana pemakaian kelengkapan kantor Komisi Informasi Babel	
2.	Pengadaan database Digital	Terbentuk sistem pengelolaan database berbasis digital	
3.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan tenaga teknis	Terlaksana pelatihan 1 kali setiap tahun untuk pelatihan yang sesuai dengan tugas Komisi Informasi	
4.	Membangun Website (laman) Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	Terbentuk website resmi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	
5.	Mengelola media sosial	Terbentuk media sosial resmi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung	

Rencana strategis tersebut selanjutnya dirinci dan dilaksanakan dalam 3 program Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung yang masing- masing dikoordinir oleh Komisioner Bidang Program, yaitu:


1. Bidang Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Bidang Program Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik;
3. Bidang Program Kelembagaan.

3. BIDANG PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Bidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang ini adalah pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik dan peningkatan kualitas layanan penyelesaian sengketa informasi publik.

3.1 Jumlah permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 menerima 7 (tujuh) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



Jika dibandingkan dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebelumnya jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik lebih banyak jumlahnya dengan jumlah sengketa di tahun 2023. Pada tahun 2023 Komisi Informasi Babel menyelesaikan sengketa informasi publik sebanyak 3 (tiga) sengketa.


Peningkatan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun ini dibandingkan 2 tahun terakhir ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam pada faktor yang berasal dari masyarakat sebagai Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik sebagai pihak Termohon. Faktor yang dapat mempengaruhi jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik antara lain pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hak memperoleh informasi. Sedangkan faktor lain adalah kualitas pelayanan informasi publik oleh Badan Publik.

Namun satu hal yang dapat disampaikan adalah data mengenai alasan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Pada tahun 2024 sebesar 90% alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah Pemohon tidak puas atas tanggapan dari Badan Publik dan juga alasan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik juga disebabkan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID Badan Publik. Artinya, masih banyak badan publik yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon. Padahal berdasarkan UU KIP Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



Melihat grafik perbandingan dengan tahun sebelumnya, alasan Pemohon tidak mendapat tanggapan keberatan dari Atasan PPID memang meningkat sebesar 80%. Tetapi presentase alasan tersebut masih sangat besar yaitu 90%. Artinya, sebagian besar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Bangka Belitung masih berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Badan Publik di Bangka Belitung yang belum menerapkan prosedur pelayanan informasi publik. Belum banyak sengketa informasi yang disebabkan perbedaan pendapat antara para pihak mengenai status informasi publik tersebut merupakan informasi publik yang terbuka atau termasuk informasi publik yang dikecualikan.

Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi pada tahun 2024 ada 7 (tujuh) sengketa yang paling banyak adalah Badan Publik yang ada PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota dijadikan Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi dan sisanya instansi Vertikal, Pemerintah Desa dan OPD Provinsi Kep. Babel



Jika dibandingkan tahun sebelumnya terlihat ada beberapa perubahan kecenderungan Badan Publik yang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung. Terjadi kenaikan terhadap permohonan penyelesaian informasi publik pada pemerintah desa. Jika pada tahun 2023 tidak ada pemerintah desa pengajuan sengketa ke desa yang menjadi Termohon. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 1 pengajuan sengketa ke desa yang masuk ke Komisi Informasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, begitu juga instansi vertikal seperti PT. Timah Tbk. terdapat 1 pengajuan sengketa sebagai termohon di tahun 2024 dan ditahun sebelumnya tidak ada.

Adapun Badan Publik yang menjadi termohon di atas sebagian besar adalah Badan Publik di lingkup Kabupaten/Kota dengan sebaran lingkup wilayah sebagai berikut :

No	Lingkup Wilayah	2021	2022	2023	2024
1.	Pemerintah Provinsi	5	0	1	1
2.	Kota Pangkalpinang	1	1	0	2
3.	Kab. Bangka	0	0	0	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0	0	1	0
5.	Kab. Bangka Selatan	0	2	1	1
6.	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0
7.	Kab. Belitung	0	0	0	1
8.	Kab. Belitung Timur	0	0	0	2

Peningkatan dan penurunan jumlah Badan Publik yang menjadi Termohon di setiap lingkup pemerintah setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu perubahan kebutuhan masyarakat dan perubahan layanan Badan Publik itu sendiri. Terhadap hal ini perlu dilakukan kajian lebih rinci untuk melihat korelasi kedua hal tersebut dan melihat manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap penerapan pelayanan informasi publik oleh pemerintah daerah dan Badan Publik di wilayah masing-masing data mengenai jenis Badan Publik dan sebaran lingkup wilayah setidaknya juga menunjukkan, bahwa kepentingan masyarakat mengakses informasi publik berkaitan dengan kebutuhan untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta kebijakan publik yang mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Publik yang berpotensi menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik lebih banyak adalah Badan Publik penyelenggara layanan publik, seperti lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintahan Desa yang saat ini mempunyai sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

3.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2024 selanjutnya dicatat dan melalui proses registrasi oleh Panitia Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

No.	Status Registrasi	2022	2023	2024
1.	Akta diregister	3	3	7

2.	Akta tidak diregister	0	0	7
3.	Pencabutan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik	0	0	
	Jumlah	3	3	7

Dari 7 (tujuh) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2024, sebanyak 7 (tujuh) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dianggap memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan untuk diregister.

Dibandingkan dengan tahun 2023 dalam tabel di atas, maka permohonan penyelesaian sengketa yang diregister pada tahun 2024 lebih banyak dari seluruh permohonan yang diajukan pada tahun 2023. Artinya, masyarakat sebagai Pemohon sudah semakin memahami tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah melaksanakan persidangan adjudikasi non litigasi dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

No.	Putusan	Tahun Pengajuan 2023
1.	Putusan tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik	0
2.	Putusan menggugurkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik	1
3.	Penetapan melimpahkan permohonan kepada Komisi Informasi yang berwenang	1
4.	Putusan mediasi	1
5.	Putusan permohonan tidak dikabulkan seluruhnya	0
6.	Putusan permohonan dikabulkan sebagian	4
7.	Putusan permohonan dikabulkan seluruhnya	0
8.	Penetapan pencabutan berkas dalam proses persidangan	0
9.	Putusan Penghentian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan niat baik	0

Total putusan	7
---------------	---

Pada tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung tidak ada lagi melakukan persidangan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2023 yang belum diselesaikan pada tahun tersebut karena sudah terselesaikan semua ditahun 2023. Pada tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung berhasil menyelesaikan seluruh permohonan penyelesaian sengketa. Berdasarkan data persidangan Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung di atas, putusan Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung terbagi menjadi Putusan Menggugurkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Putusan Mediasi, dan Putusan Permohonan Dikabulkan Sebagian .

Sebanyak 1 putusan mediasi dan ada putusan sela dari seluruh putusan KI pada tahun 2024 memutuskan untuk melakukan Mediasi sebelum melanjutkan ke tahap Ajudikasi Non Litigasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bersedia memberikan atau menyampaikan informasi yang diminta serta Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri sengketa Informasi secara damai. Tidak ada putusan akhir yang melanjutkan ke tahap adjudikasi non litigasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi karena selesai ditahap mediasi dan di tahap pemeriksaan awal. Penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi seharusnya semakin banyak karena hal tersebut sesuai dengan asas penyelesaian sengketa informasi publik yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

3.3. Peningkatan Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi merupakan salah satu regulasi yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan teknis pelayanan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Namun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik sering kali dipengaruhi beragam kondisi dan situasi yang terjadi. Padahal prosedur dan putusan Komisi Informasi dapat diajukan keberatan dan diuji di pengadilan. Untuk itu, setiap tahun Komisi Informasi melakukan pelatihan internal bagi panitera pengganti untuk meningkatkan standar penyelesaian sengketa informasi publik dan setidaknya dapat diterima dalam sistem peradilan yang berlaku.

3.4. Pencapaian Target Penyelesaian sengketa Informasi Publik

Berdasarkan data penyelesaian sengketa informasi publik selama tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah menyelesaikan seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi dan menyelesaikan 7 Sengketa dari 7 sengketa yang masuk artinya sengketa (100%) terselesaikan dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diregister pada tahun 2024. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2024 target untuk menyelesaikan 100% sengketa informasi yang diregister pada tahun yang sama.

Indikator pengajuan keberatan menjadi penting untuk menjadi salah satu faktor melihat kualitas putusan Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung yang telah

mengacu pada peraturan perundang-undangan secara lengkap dan mempertimbangkan keterangan dan bukti para pihak secara seksama dan objektif, sehingga putusan dapat dipahami dan diterima oleh para pihak.

3.5. Dokumentasi Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Sidang PSI antara Adityawarman dengan PPID Pemerintah Kabupaten Belitung Sidang PSI antara Adityawarman dengan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Belitung dengan register sengketa nomor 001/1/KIP-BABEL/2024 dengan permohonan informasi sebagai berikut:

- SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Belitung bulan Januari – Desember Tahun anggaran 2020, 2021, 2022.

Adapun hasil Putusan Sengketa informasi Nomor Register Sengketa : 001/I/KI-BABEL/2024 antara Adityawarman dengan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Belitung di tuangkan dalam Putusan dengan **NOMOR : 002 /PTS-A/IV/2024** dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon kepada Pemohon selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi *a quo* tersebut kepada Pemohon.

Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut:

- Martono, S.TP.,C.Med selaku Ketua Majelis Komisioner
- Ita Rosita, S.P., C.Med dan Fahriani, S.H.,C.Med selaku Anggota Majelis Komisioner
- Rikky Fermana, S.IP.,C.Med selaku Mediator
- Ressa Monica selaku Panitera Pengganti.



b. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara Adityawarman dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara Adityawarman dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Register Sengketa 002/I/KIP-BABEL/2024 dengan Permohonan informasi sebagai berikut :

- SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur bulan Januari – Desember Tahun anggaran 2020, 2021, 2022.

Adapun hasil Putusan Sengketa informasi Nomor Register Sengketa : 002/I/KI-BABEL/2024 antara Adityawarman dengan Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di tuangkan dalam Putusan dengan **NOMOR : 003 /PTS-A/IV/2024** dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon kepada Pemohon selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi *a quo* tersebut kepada Pemohon.

Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut:

- Ita Rosita, S.P.,C.Med selaku Ketua Majelis Komisioner
- Martono, S.TP.,C.Med dan Fahriani, S.H.,C.Med selaku Anggota Majelis Komisioner
- Rikky Fermana, S.IP.,C.Med selaku Mediator
- Ressa Monica selaku Panitera Pengganti.



c. Sidang PSI antara Yudi Aprianto dengan Dinas PUPRPRKP Bangka Belitung

Sidang PSI antara Yudi Aprianto dengan Atasan PPID Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Dinas PUPRPRKP Bangka Belitung dengan register Sengketa 003/I/KIP-BABEL/2024 dengan Permohonan Informasi :

- Salinan lengkap Rekomendasi Teknis (REKOM TEK) Dinas PUPR Prov. Kep. Bangka Belitung kepada PT Telkom Indonesia terkait pekerjaan pemanfaatan badan jalan di Desa Bedengung, Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023
- Salinan Jaminan pelaksana dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

Adapun hasil Putusan Sengketa informasi Nomor Register Sengketa : 003/I/KI-BABEL/2024 antara Yudi Aprianto dengan Atasan PPID Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Dinas PUPRPRKP Bangka Belitung di tuangkan dalam Putusan dengan **NOMOR : 001 /PTS-A/III/2024** dengan hasil sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Bahwa Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan adalah informasi terbuka untuk Pemohon
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon


Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut:

- Rikky Fermana, S.IP.,C.Med selaku Ketua Majelis Komisioner
- Ita Rosita, S.P.,C.Med dan Fahriani, S.H.,C.Med selaku Anggota Majelis Komisioner
- Martono, S.TP.,C.Med selaku Mediator
- Ressa Monica selaku Panitera Pengganti.



d. Sidang Sengketa Informasi Publik Sulastio Setiawan Sebagai Pemohon Terhadap Pemerintah Desa Bencah Kabupaten Bangka Selatan Selaku Termohon.

Sidang sengketa informasi publik dengan Nomor Register Sengketa : 004/I/KI-BABEL/2024



Ini merupakan sidang keempat di tahun 2024 dari sengketa informasi publik yang masuk dan terdaftar pada Periode Ketiga Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung.

Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :

1. Salinan/Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah dan/atau Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pemerintah Desa Bencah berupa tanah/lahan yang dijual oleh beberapa masyarakat kepada Aon/Tamron di Desa Bencah atas nama penjual dan/atau pembeli (Aon/Tamron)
2. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Lahan di Desa Bencah antara Pembeli dengan Saudara Aon/Tamron

Hasil dari putusan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Risalah Sidang Majelis Komisioner Komisi Informasi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Bahwa Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 062/IPB/III/2024 yang menjadi obyek *a quo* adalah informasi terbuka untuk Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph (6.2) kepada Pemohon selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi *a quo* tersebut kepada Pemohon.

Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut :

1. Hj. Fahriani, S.H.,C.Med sebagai Ketua Majelis Komisioner
2. Ita Rosita, S.P.,C.Med sebagai Anggota Majelis Komisioner
3. Rikky Fermana, S.IP., C.Med Anggota Majelis Komisioner
4. Martono, S.TP.,C.Med sebagai Mediator
5. Gusdinar, S.IP sebagai Panitera
6. Abrillioga, S.H sebagai Panitera Pengganti

e. Sidang Sengketa Informasi Publik Sahrus Salis Sebagai Pemohon Terhadap Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Sebagai Termohon

Sidang sengketa informasi publik dengan Nomor Register Sengketa :

005/VIII/KI-BABEL/2024



Ini merupakan sidang kelima di tahun 2024 dari sengketa informasi publik yang masuk dan terdaftar pada Periode Ketiga Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung

Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Permohonan informasi berupa Peta Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) yang pertama ditetapkan.

Dalam persidangan telah mencapai kesepakatan bersama untuk melakukan Mediasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia menerima tanggapan atau jawaban dari Termohon selaku PPID Utama Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.00.14/02/SKK/SETDA/2024 yang dalam hal ini dikuasakan oleh Sony Aprianto, S.Sos selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kabupaten Belitung Timur dalam persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Kep. Bangka Belitung ;

2. Bahwa terkait informasi yang diminta atau dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan Informasi merupakan informasi terbuka dan akan dipenuhi serta akan disampaikan oleh Termohon dengan berkoordinasi kepada PPID yang menguasai informasi yang diminta oleh Pemohon;
3. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon dan akan dipenuhi oleh Termohon yakni Peta Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) yang pertama ditetapkan serta aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Peta KIAK tersebut;
4. Informasi Yang Dikecualikan dan sudah terlampir didalam Surat Keputusan Kepala
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri sengketa Informasi secara damai.

Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut :

1. Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med sebagai Ketua Majelis Komisioner
2. Ita Rosita, S.P.,C.Med sebagai Anggota Majelis Komisioner
3. Fahriani, S.H., C.Med Anggota Majelis Komisioner
4. Rikky Fermana, S.IP.,C.Med sebagai Mediator
5. Gusdinar, S.IP sebagai Panitera
6. Abrillioga, S.H sebagai Panitera Pengganti

f. Sidang Sengketa Informasi Publik Wan Awalludin Sebagai Pemohon Terhadap Pemerintah Kota Pangkalpinang Sebagai Termohon

Sidang sengketa informasi publik dengan Nomor Register Sengketa :

006/VIII/KI-BABEL/2024



Ini merupakan sidang keenam di tahun 2024 dari sengketa informasi publik yang masuk dan terdaftar pada Periode Ketiga Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung

Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. DPA Tahun 2023 dan 2024
2. Data Detail Rincian Biaya Perawatan Kendaraan Dinas dan Alamat Bengkel Rekanan Tahun 2022-2024 dan Anggaran Makan Minum Tahun 2022-2024
3. Rincian Data Detail Dana DL Kadis dan Kabid SD dan SMP Tahun 2022-2024

Dalam persidangan, setelah melalui proses agenda pemeriksaan awal, Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela atas sengketa informasi dengan Nomor Register Perkara 006/VIII/KI-Babel/2024 dengan kesimpulan hasil risalah sidang sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan a quo.
2. Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut :

1. Martono, S.TP.,C.Med sebagai Ketua Majelis Komisioner
2. Ita Rosita, S.P.,C.Med sebagai Anggota Majelis Komisioner
3. Rikky Fermana, S.IP., C.Med Anggota Majelis Komisioner
4. Fahriani, S.H.,C.Med. sebagai Mediator
5. Gusdinar, S.IP sebagai Panitera
6. Abrillioga, S.H sebagai Panitera Pengganti

g. Sidang Sengketa Informasi Publik Sulastio Setiawan Sebagai Pemohon Terhadap PT. Timah Tbk. Sebagai Termohon

Sidang sengketa informasi publik dengan Nomor Register Sengketa : 007/X/KI-BABEL/2024



Ini merupakan sidang ketujuh di tahun 2024 dari sengketa informasi publik yang masuk dan terdaftar pada Periode Ketiga Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung

Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Identitas 3 (tiga) Badan Hukum/CV yang mengelola atau melakukan kegiatan penambangan di daerah usaha di lokasi titik koordinat 48M 664471 9693812;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penambangan Tambang Ponton Isep Darat (TPID) di Wilayah dekat sawah Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau di lokasi koordinat-koordinat 48M 664471 9693812;
3. Salinan/Fotocopy surat perjanjian antara Pihak PT. TIMAH dengan badan hukum/cv yang melaksanakan atau melakukan penambangan dilahan tersebut;
4. Salinan/fotocopy rekomendasi teknis (rekomtek) dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH);
5. Salinan/fotocopy terkait aspek teknis dan aspek K3 kegiatan produksi berlangsung dari segi peralatan kerja, manusia dan lingkungan kerja;
6. Salinan/fotocopy standarisasi dan legalitas sehingga bisa diberikan izin SPK menambang pasir timah dilokasi tersebut;
7. Berita acara/keterangan tahap verifikasi alat kerja tambang harus melalui ponton apakah layak sesuai SOP TPID (Tambang Pontong Isep Darat)

Dalam persidangan, setelah melalui proses agenda pemeriksaan awal, Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela atas sengketa informasi dengan Nomor Register Perkara 007/X/KI-Babel/2024 dengan kesimpulan hasil risalah sidang sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan a quo.
2. Perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi ranah kewenangan Komisi Informasi Pusat mengingat Badan Publik sebagai Termohon adalah Badan Publik PT. Timah. Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tingkat Nasional
3. Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
4. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.

Adapun Majelis Komisioner dan Mediator dengan susunan nama-nama sebagai berikut :

1. Ita Rosita, S.P.,C.Med sebagai Ketua Majelis Komisioner
2. Martono, S.TP.,C.Med sebagai Anggota Majelis Komisioner
3. Fahriani, S.H.,C.Med Anggota Majelis Komisioner
4. Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med. sebagai Mediator
5. Gusdinar, S.IP sebagai Panitera
6. Abrillioga, S.H sebagai Panitera Pengganti

4. BIDANG SOSIALIASI, EDUKASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (SEKOP)

Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komukasi Publik bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik dan peraturan perundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi.

4.1. Kegiatan Sosialisasi

Pada tahun 2024 kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang diharapkan dapat menjadi mitra Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Perlang	1
2.	Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Kace	1
3.	Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Selat Nasik	1
4.	Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa SMA N 1 Kelapa Kampit	1
5.	Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Buding Belitung Timur	1
6.	Dinsos Babel Kunjungi KI Babel, Perkuat Silaturahmi dan Bersinergi Dalam Bidang Pelayanan Informasi Publik	1
7.	KI Babel Gelar Sosialisasi PSI, Hadirkan Mahasiswa dan Partai Politik di Babel	4
8.	Bawaslu Provinsi Gandeng KI Provinsi, Hadirkan Bawaslu Se-Kabupaten/Kota di Babel Dalam Sosialisasi Monev KIP	1
9.	Komisi Informasi Babel Ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI Pusat	1
10.	Tim Pokjada KI Babel Ikuti Tim IKIP Pusat Gelar FGD	1
11.	Rapat Dengar Pendapat Komisi Informasi Babel dengan DPRD Babel	1
12.	KI Babel hadiri Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik & Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
13.	KI Babel dan FH Uniper Adakan PKS, Perkuat KIP di	1

	Bidang Pendidikan dan Advokasi	
14.	KI Pusat Gelar Asistensi PSI di KI Kepulauan Bangka Belitung	1
15.	KI Babel Gelar Audiensi Dengan Pj. Gubernur Babel, Perkuat Peran Kelembagaan	1
16.	KI pusat awasi keterbukaan informasi pada Pemilukada 2024	1
17.	Pemkot Pangkalpinang Gelar Sosialisasi PPID, Undang KI Babel Sebagai Narasumber	1
18.	Ketua KI Sumut Kunker Ke KI Kep. Babel; Sinergi dan Edukasi KIP	1
19.	FH Universita Pertiba Gelar Kuliah Pakar, Undang KI Babel Sebagai Narasumber	1

Adapun rincian kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Kelompok Sasaran	Materi sosialisasi
Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Perlang	Pemerintah Desa dan Masyarakat Umum	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Komisi Informasi
Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Kace	Pemerintah Desa dan Masyarakat Umum	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Komisi Informasi
Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Selat Nasik	Pemerintah Desa dan Masyarakat Umum	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Komisi Informasi
Giat Natak Badan Publik di Lingkungan SMA N 1 Kelapa Kampit	Para Guru, Staf Pendukung dan Siswa-Siswa	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Komisi Informasi
Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Buding Belitung Timur	Pemerintah Desa dan Masyarakat Umum	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Komisi Informasi
Dinsos Babel Kunjungi KI Babel, Perkuat Silaturahmi dan Bersinergi Dalam Bidang Pelayanan Informasi Publik	OPD	Audiensi dan Silaturahmi
KI Babel Gelar Sosialisasi PSI, Hadirkan Mahasiswa dan Partai Politik di Babel	PTN yang terdiri dari Mahasiswa, Dosen dan Staf	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Komisi Informasi Dan Peraturan

		Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bawaslu Provinsi Gandeng KI Provinsi, Hadirkan Bawaslu Se-Kabupaten/Kota di Babel Dalam Sosialisasi Monev KIP	Bawaslu, Stackholder	Sosialisasi Monev KIP
Komisi Informasi Babel Ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI Pusat	Seluruh KI Provinsi di Indonesia	Rakornas Kelembagaan Komisi Informasi
Tim Pokjada KI Babel Ikuti Tim IKIP Pusat Gelar FGD	OPD, Stackholder, Pengusaha, Masyarakat, Akademisi	Potret Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Rapat Dengar Pendapat Komisi Informasi Babel dengan DPRD Babel	Legislatif	Audiensi dan Silaturahmi
KI Babel hadir Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik & Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	OPD, Stackholder	Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik & Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
KI Babel dan FH Uniper Adakan PKS, Perkuat KIP di Bidang Pendidikan dan Advokasi	Akademisi	PKS dan Audiensi
KI Pusat Gelar Asistensi PSI di KI Kepulauan Bangka Belitung	Komisioner Komisi Informasi	Asistensi PSI
KI Babel Gelar Audiensi Dengan Pj. Gubernur Babel, Perkuat Peran Kelembagaan	Komisioner Komisi Informasi dan Pj Gubernur Kep. Babel	Audiensi dan Silaturahmi
KI pusat awasi keterbukaan informasi pada Pemilukada 2024	KI Daerah, KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan Masyarakat	Asistensi
Pemkot Pangkalpinang Gelar Sosialisasi PPID, Undang KI Babel Sebagai Narasumber	OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang	Penguatan Peran PPID Dalam Keterbukaan Informasi Publik
Ketua KI Sumut Kunker Ke KI Kep. Babel; Sinergi dan Edukasi KIP	Komisioner Komisi Informasi	Audiensi dan Edukasi KIP
FH Universita Pertiba Gelar Kuliah Pakar, Undang KI Babel Sebagai Narasumber	Akademisi dan Mahasiswa	Kuliah Pakar : Sengketa Informasi Publik

4.2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik

1. Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Perlang (13 Mei 2024)



Kegiatan Natak Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Babel di Kantor Pemerintah Desa Perlang. Komisioner Komisi Informasi yang hadir Ita Rosita, S.P (ketua) Fahriani, S.H (Koordinator Bidang PSI), Martono, S.TP (Koordinator Bidang Kelembagaan), dan

beserta staf, diterima langsung oleh Yani Basaroni selaku Kades Perlang beserta pegawai di lingkungan Kantor Desa Perlang dan dihadiri juga BPD dan ibu-ibu PKK. Dalam penyampaiannya Kades Perlang Yani Basaroni menyebutkan kunjungan ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah desa dengan provinsi dalam hal ini Komisi Informasi Prov. Babel dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang. Lebih lanjut, Ita Rosita menekankan pentingnya adanya keterbukaan informasi bagi setiap badan publik, sehingga pelaksanaan daripada amanat UU keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan.

2. Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Kace (16 Mei 2024)

Kegiatan Natak Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Babel di Kantor Pemerintah Desa Kace Kabupaten Bangka, komisioner Komisi Informasi yang hadir Ita Rosita,



S.P (ketua) Fahriani, S.H (Koordinator Bidang PSI), Martono, S.TP (Koordinator Bidang Kelembagaan), dan beserta staf. Diterima langsung oleh Rosmin selaku Kades Kace beserta pegawai di lingkungan Kantor Desa Perlang dan dihadiri juga BPD dan ibu-ibu PKK serta unsur keamanan seperti TNI dan Polri,

kepala desa Kace, Rosmin Yunus Dalam penyampaiannya berterimakasih telah datang, tentu kegiatan ini sebagai amanat UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka meningkatkan kapasitas setiap lembaga dalam hal ini PPID. Selain itu, dengan kegiatan ini berharap Pemerintah Desa Kace beserta masyarakat dapat memahami bagaimana mekanisme keterbukaan Informasi Publik.

3. Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Selat Nasik (20/05/2024)

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sambangi Kantor Desa Selat Nasik dalam rangka memperkuat sinergisitas keterbukaan informasi publik, kegiatan yang dihadiri



perangkat desa pemerintah Desa Selat Nasik, siswa-siswi SMK Perikanan Selat Nasik dan masyarakat tersebut bagian dari program kerja KI Babel 2024 yakni 'Natak Badan Publik pada setiap badan publik yang di seluruh PPID di provinsi Babel. Kepala Desa Selat Nasik, Anuar menyambut antusias kedatangan rombongan KI Babel dan Diskominfo Belitung, lebih lanjut, Kepala Diskominfo Belitung, Mohammad

Ikbal mengatakan giat ini sangatlah penting karena bagian dari pemerintah daerah harus paham tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat UU No.14/2008 dan juga menyangkut sengketa informasi yang sering diajukan ke KI Babel, Ita Rosita selaku Ketua Komisi Informasi Babel menyebutkan kedatangan dari KI Babel ingin berbagi ilmu sehingga dapat menjadi ladang ilmu tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) serta dalam menjalankan amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa SMA N 1 Kelapa Kampit (21/05/2024)

Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) gandeng SMA Negeri 1 Kelapa Kampit gelar diskusi publik tentang keterbukaan informasi publik (KIP) di aula auditorium SMA 1 Kelapa



Kampit, Kepala Sekola SMA N 1 Kelapa Kampit, Riskan Akbari Kepala Sekolah SMA N 1 Kelapa Kampit sangat terbuka atas kunjungan dari KI Babel, dengan kedatangan KI Babel bisa membuka ruang koordinasi kedepannya dan berbagi ilmu pengetahuan tentang komisi informasi itu sendiri ujarnya dalam

memberikan sambutan sekaligus membuka acara, Rikky Permana Selaku Wakil Ketua KI Babel menekankan pentingnya keberanian setiap anak muda apalagi para siswa untuk mengetahui informasi publik yang harus diketahui, selain itu, Ita Rosita selaku ketua KI Babel mengatakan Keterbukaan Informasi Publik harus diketahui oleh seluruh masyarakat tak terkecuali itu para siswa-siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat itu sendiri karena sebagai wujud representasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yakni UU No. 14/2008, emudian Ita juga menyebutkan hak untuk tahu tentang informasi adalah hak yang dijamin dalam Konstitusi kita yakni UUD RI 1945 Pasal 28F.

5. Giat Natak Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Buding Belitung Timur (21/05/2024) Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung giat Natak Badan Publik ke Desa Buding, Belitung Timur dalam rangka memperkuat peran Pejabat Pengelola



Informasi dan Dokumentasi (PPID), di aula Sanggar Batik Kembuding Pemerintah Desa (Pemdes) Buding Belitung Timur. Kepala Desa Buding yang diwakili Agustina sebagai Kaur Perencanaan Desa Buding mengapresiasi kedatangan rombongan KI Babel dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkuat

keterbukaan informasi publik di dalam pengelolaan keuangan desa untuk selalu membuka informasi yang benar kepada masyarakat, karena dikhawatirkan akan adanya opini publik dalam pengelolaan keuangan desa karena pemerintah desa harus transparansi soal anggaran. Kemudian, Sony Aprianto selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunisi di Diskominfo Kab. Beltim mengatakan dalam mengawal keterbukaan informasi publik adalah tugas kami sebagai pemerintah dan KI Babel ini sebagai pengawas untuk menilai setiap badan publik yang ada di tiap daerah, Ketua KI Babel Ita Rosita menegaskan pentingnya setiap badan publik untuk membentuk PPID karena sesuai dengan amanat UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Dinsos Babel Kunjungi KI Babel, Perkuat Silaturahmi dan Bersinergi Dalam Bidang Pelayanan Informasi Publik (30/05/2024)

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Sosial dan



Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak Dinsos Babel membutuhkan informasi yang berkaitan dengan keterampilan SDM, serta pemahaman tentang program dan kegiatan pelayanan informasi publik. Ita Rosita selaku Ketua Komisi Informasi Babel sangat mengapresiasi

kedatangan kunjungan dari Dinsos Babel beserta dengan rombongan, Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Komisioner KI Babel Rikky Fermana dan Ahmad Tarmizi selaku Komisioner Bidang ASE dengan kegiatan diskusi beserta Tim PPID Pembantu dari Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung

7. KI Babel Gelar Sosialisasi PSI, Hadirkan Mahasiswa dan Partai Politik di Babel (04/06/2024)

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) gelar kegiatan Sosialisasi Tentang Proses Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Kantor



Gubernur Babel, Giat sosialisasi tersebut menghadirkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Babel beserta partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Ketua KI Babel, Ita Rosita menyebutkan ini adalah moment spesial menyambut

pemilihan kepala daerah nanti dalam mekenisme keterbukaan informasi publik, Kegiatan sosialisasi PSI tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Rikky Fermana selaku Wakil Ketua

KI Babel dan Fahriani selaku Komisioner Koordinator di Bidang PSI yang dipandu oleh Ahmad Tarmizi selaku moderator dan juga Komisioner Koordinator di Bidang Ase di KI Babel.

8. Bawaslu Provinsi Gandeng KI Provinsi, Hadirkan Bawaslu Se-Kabupaten/Kota di Babel Dalam Sosialisasi Monev KIP (07/06/2024)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggandeng Komisi Informasi Tingkat Provinsi dalam gelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi



(Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Babel, Kegiatan tersebut dihadiri juga seluruh pimpinan Bawaslu Se-Kabupaten/Kota di Babel beserta Tim dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu Babel, EM. Osykar menyebutkan giat sosialisasi ini untuk mengetahui mekanisme lebih lanjut tentang Monev dari KI Babel terhadap seluruh Bawaslu

Se-Kabupaten/Kota dalam menyongsong Keterbukaan Informasi Publik. Ita Rosita selaku Ketua KI Babel sekaligus sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Monev tersebut menjelaskan beberapa indikator bagi setiap badan publik dalam menuju badan publik yang terinformatif harus melalui penilaian yang akan dilakukan oleh KI Babel, Setiap badan publik yang akan kami kunjungi dalam hal monev dan visitasi, nanti sesuai dengan indikator berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik akan dinilai sesuai dengan bobot penilaian yang nantinya juga akan dipresentasikan setiap badan publik, Ita juga berharap melalui kegiatan Sosialisasi Monev ini antara KI Babel bersama seluruh Badan Publik di Babel termasuk Bawaslu itu sendiri bersama-sama mengawal hak setiap orang untuk tahu informasi publik.

9. Komisi Informasi Babel Ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI Pusat (10-13/06/2024)



Kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat yakni Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) ke-15 se-Indonesia kali ini dilaksanakan di Kalimantan Selatan, hadir juga seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Babel.

10. Tim Pokjada KI Babel Ikuti Tim IKIP Pusat Gelar FGD (30/07/2024)

Tim Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Pusat gelar Focus Group Discussion (FGD) gandeng Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) dan Tim Informan Ahli (IA) Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung di Swiss-bel Hotel Pangkalpinang, Pelaksanaan FGD menghadirkan Komisioner KI Pusat yakni Bapak Handoko Agung Saputro dan Tim Ahli Pusat yakni Ibu Desiana Samosir beserta Tim Pokjada dan Informan Ahli Babel. Handoko Agung Saputro selaku Komisioner Bidang kelembagaan

Komisi Informasi Pusat RI menegaskan pelaksanaan IKIP ini sebagai media untuk memotret

bagaimana keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya pada provinsi Kep. Babel yang saat ini dalam melaksanakan FGD. Fahriani selaku Komisioner Bidang PSI KI Babel sekaligus Ketua Tim Pokjada menyebutkan bahwa tim pokjada sudah menyiapkan data fakta peristiwa yang terjadi dalam rentang 1 Januari - 31 Desember 2023, khususnya dilakukan sebagai Diseminasi antara Informan Ahli dengan Tim Pokjada sehingga hasil yang diharapkan dari IKIP 2024 ini bisa bersifat objektif. Fahriani juga berharap IKIP untuk Babel bisa tetap mempertahankan diposisi sebelumnya yakni posisi peringkat 8 secara nasional dan bahkan targetnya di tahun 2024 ini bisa lebih baik lagi dan naik pada level baik.

11. Rapat Dengar Pendapat Komisi Informasi Babel dengan DPRD Babel (25/08/2024)



(Ita Rosita, SP., C.Med) Koordinator Bid kelembagaan (Martono S.TP., C.Med), Koordinator Bid,Kelembagaan (Ahmad Tarmizi, SP., C.Med) dan Staf Keuangan (Pariyanti) saat mengadiri Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan diruang rapat Komsii 1 DPRD Babel dan diterima langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD pronsi Babel, Ust.

Dede Purnama

12. KI Babel hadiri Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik & Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (27/08/2024)



Komisioner Komisi Informasi Provinsi Babel Rikky Fermana, S.IP., C.Med (Wakil Ketua) dan Ahmad Tarmizi, SP., C.Med (Koordinator Bidang ASE hadiri Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik & Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kominfo RI dan juga dihadiri oleh

berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel, lembaga nonstruktural, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Bangka Belitung.

13. KI Babel dan FH Uniper Adakan PKS, Perkuat KIP di Bidang Pendidikan dan Advokasi (02/09/2024)

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KI Babel berserta tim rombongan FH Uniper di Ruang Pertemuan KI Babel, PKS ini diresmikan melalui penandatanganan bersama yang berlangsung



antara KI Babel dengan Uniper. Ketua KI Babel, Ita Rosita, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat edukasi mengenai hak-hak publik terhadap informasi, khususnya di lingkungan akademik, sedangkan Dekan FH Uniper, Syafri Hariasah, S.H.,M.H menyebutkan kerja sama dengan KI Babel akan membuka peluang bagi mahasiswa hukum untuk terlibat langsung

dalam proses advokasi dan pembelajaran terkait KIP. PKS ini mencakup beberapa bidang kerja sama seperti pelatihan advokasi hukum bagi mahasiswa, serta penelitian bersama yang berkaitan

dengan implementasi KIP di Bangka Belitung. Selain itu, kegiatan magang bagi mahasiswa di kantor KI Babel juga diatur dalam perjanjian ini, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, Diharapkan, dengan terjalinnya kerja sama ini, kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik di kalangan akademisi dan masyarakat luas semakin meningkat, sejalan dengan visi KI Babel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

14. KI Pusat Gelar Asistensi PSI di KI Kepulauan Bangka Belitung (10/10/2024)

Kunjungan yang dihadiri oleh Syawaludin, S.Pd., M.H., selaku Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Pusat, turut membersamai Komisioner KI Bangka Belitung yaitu Ita Rosita, S.P.,



C.Med, Rikky Fermana, S.IP., C.Med, Fahriani, S.H., C.Med, Martono, S.TP., C.Med, dan Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med. serta perwakilan Bidang Sekretariat, Ria Yohana, S.IP. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan arahan dan bimbingan terkait penyelesaian sengketa informasi, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Syawaludin menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas

penyelesaian sengketa informasi dengan tetap menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, ada beberapa hal yang diubah dan dirombak seperti dalam Regulasi UU KI dan Perki PPSI, hal ini karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, hampir dua periode aturan ini berlaku, dan kita perlu untuk merevisinya dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan saat ini. Ita Rosita, S.P., C.Med, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Syawaludin dari Komisi Informasi Pusat atas kunjungannya ke KI Babel, asistensi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara KI Pusat dan KI Babel dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

15. KI Babel Gelar Audiensi Dengan Pj. Gubernur Babel, Perkuat Peran Kelembagaan (11/10/2024)

Giat Audiensi dihadiri langsung oleh Komisioner KI Babel yakni Ita Rosita selaku Ketua, Rikky Fermana selaku Wakil Ketua, Martono selaku Komisioner Bidang Kelembagaan dan Fahriani selaku Komisioner Bidang PSI serta turut membersamai Pariyanti selaku Bendahara, audiensi dilakukan dengan tujuan memperkuat peran kelembagaan KI dibidang Keterbukaan Informasi



Publik (KIP) bersama pemerintah. Menurut Ita, sinergisitas yang terbangun antarsesama perlu dikuatkan agar bisa mewujudkan Babel sebagai Masyarakat Informasi melalui tupoksi KI Babel dan progres kegiatan yang sudah berjalan

hampir satu tahun di 2024 ini seperti melakukan Sidang Sengketa, Kegiatan MONEV Badan Publik, Kegiatan Bimtek, Talk show dan kegiatan sosialisasi lainnya, selain itu disampaikan juga bahwa kegiatan Monev Badan Publik mengalami kemajuan pada beberapa kategori Badan Publik dengan kriteria Informatif, termasuk Pemkab dan Pemkot se-Babel yang juga hampir rata-rata

memiliki Perda Keterbukaan Informasi, disatu sisi, Ita juga meminta arahan dan masukan langsung dengan Pj. Gubernur Babel terkait pelaksanaan Monev BP 2024 yang mengalami kendala seperti target yang tidak sampai setengah dari jumlah OPD di Provinsi yang mengembalikan SAQ-nya, kemudian kategori Lembaga Vertikal, Lembaga DPRD Sekwan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang hampir tidak ikut dalam Monev BP 2024. Menurut Pj Gubernur Sugito dalam penilaian dan evaluasi KIP, selama proses penginputan di aplikasi, tidak semua orang itu bisa memahami, artinya SDM kita perlu untuk ditingkatkan lagi, selain itu, Pj Gubernur akan melakukan evaluasi dan peringatan pada BP yang tidak berpartisipasi di Monev BP 2024, di akhir sesi Pj Gubernur Babel akan tetap mendukung dan memperhatikan progres kegiatan dan usulan-usulan yang sudah disampaikan KI Babel demi terwujudnya Keterbukaan Informasi yg maju dan terpercaya di Negeri Serumpun sebalai ini.

16. KI pusat awasi keterbukaan informasi pada Pemilukada 2024 (14/10/2024)



Komisi Informasi Pusat menggelar dialog publik pengawasan keterbukaan informasi publik untuk memberikan pemahaman yang luas kepada penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024 melalui standar layanan informasi dan prosedur

penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan pemilihan kepala daerah. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat, Syawaluddin mengatakan komisi informasi terlibat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam setiap tahapan pemilukada 2024 untuk memastikan hak akses informasi (informad voters) pada setiap tahapan Pemilukada dan kendala yang ada, selain itu, KI Pusat juga mendorong komitmen open government dalam dokumen visi misi calon dan adanya isu keterbukaan dalam debat pasangan calon dan mendorong Badan Publik, Penyelenggara Pemilu dan partai politik membuka informasi publik, akses informasi pada seleksi penyelenggara Pemilu yang harus di ketahui masyarakat yakni akses informasi pada pembentukan regulasi, akses pada dokumen tahapan data keuangan, pemilihan, pencalonan, dana kampanye, logistik, hasil suara pemilukada. Usai menggelar dialog publik pengawasan ini KI Pusat akan menyusun daftar masalah dan dinamika apa yang berkembang dan di Bangka Belitung seperti kolom kosong yang salah satunya.

17. Pemkot Pangkalpinang Gelar Sosialisasi PPID, Undang KI Babel Sebagai Narasumber (20/11/2024)



narasumber serta dihadiri seluruh unsur PPID Pembantu dari lingkungan OPD Pemkot Pangkalpinang, asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Agus Fendi menyebutkan sangat apresiasi kehadiran KI Babel dalam memberikan materi sebagai narasumber tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menurutnya, sosialisasi ini penting sebagai bentuk

penguatan dan pemahaman bagi seluruh PPID tentang KIP dan sengketa informasi karena di

wilayah Pemkot Pangkalpinang cukup sering bersengketa di KI Babel. Disamping itu, beliau juga menegaskan sosialisasi ini sebagai refleksi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, giat sosialisasi tersebut berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dari masing-masing BP di wilayah Pemkot Pangkalpinang.

18. Ketua KI Sumut Kunker Ke KI Kep. Babel; Sinergi dan Edukasi KIP (02/12/2024)

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara (Sumut) Dr. Abd Harris, S.H.,M.Kn. Kunjungan Kerja (Kunker) ke Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka



mempererat sinergitas antar kelembagaan dan meningkatkan kolaborasi dalam menguatkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dr. Abd Harris menyebutkan kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun hubungan yang harmonis antar sesama Komisi Informasi di Indonesia,

“Kunjungan ini kami maknai sebagai langkah strategis untuk menjalin silaturahmi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Kami ingin memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus belajar dan beredukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya keterbukaan informasi publik”. Sementara itu, Ita Rosita, S.P.,C.Med selaku Ketua KI Kep. Babel menyambut hangat kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antar Komisi Informasi dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik di era digital, Kunjungan ini juga diisi dengan diskusi intensif mengenai program-program prioritas masing-masing Komisi Informasi, serta peluang kerja sama untuk memperkuat peran KI sebagai pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap badan publik, dengan kunjungan ini, kedua pihak berharap dapat terus memperkuat peran strategis Komisi Informasi dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

19. FH Universita Pertiba Gelar Kuliah Pakar, Undang KI Babel Sebagai Narasumber (10/12/2024)

Fakultas Hukum (FH) Universitas Pertiba (Uniper) gelar kuliah pakar, mengundang Komisi Informasi (KI) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebagai narasumber di Smartroom Class FH Uniper, Kuliah pakar mengangkat tema “Mewujudkan Transparansi Publik: Peran Komisi Informasi Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, kegiatan ini diikuti kurang lebih 80 mahasiswa fakultas hukum yang antusias dengan giat Kuliah Pakar, Wakil Dekan I FH



Uniper, Muhamad Aziz Zulkifli, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di kalangan mahasiswa. Ia juga mengapresiasi kehadiran KI Babel, yang pertama kalinya mengunjungi kampus FH Pertiba untuk berbagi wawasan mengenai peran KIP dalam

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, kuliah pakar yang disampaikan oleh Ita Rosita, S.P.,C.Med selaku Ketua KI Babel, beliau menekankan pentingnya pembaharuan dan inovasi dalam implementasi KIP sebagai agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa keterbukaan

informasi publik tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang berperan sebagai bagian dari masyarakat umum yang sering kali kurang memahami hak mereka dalam mengakses informasi publik, Sesi diskusi berlangsung dengan aktif, dimana banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan terkait topik-topik seperti transparansi informasi mengenai intelijen negara dan perkembangan kasus hukum terbaru, hal ini menunjukkan besarnya ketertarikan mahasiswa terhadap isu keterbukaan informasi dan peran Komisi Informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Itu juga mengingatkan mahasiswa bahwa mereka memegang peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan menjadi agen perubahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di dalam masyarakat. Mahasiswa menyampaikan keinginan mereka untuk memperoleh masukan dan saran mengenai bagaimana mereka bisa lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

5. BIDANG KELEMBAGAAN

5.1 Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung Dalam Pemilihan Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2022-2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-9-2022), bertempat di Ruang Rapat Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan :

- I. Peraturan Tata Tertib Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/KEP/KI PROV. KEP. BANGKA BELITUNG/IV/2019 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Pengisian jabatan struktural dan alat kelengkapan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” dan pada ayat 2 (dua) yang dinyatakan “Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 2 (dua) tahun selanjutnya dapat dipilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua untuk masa jabatan yang sama dalam rentang waktu masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”;
- II. Telah diadakan Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung Dalam Pemilihan Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2026, dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota komisioner masing-masing :
 1. Ita Rosita, S.P
 2. Rikky Fermana, S.IP., C.Me
 3. Ahmad Tarmizi, SP
 4. Martono, S.TP
 5. Hj. Fahrani, S.H
- III. Keputusan Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung Dalam Pemilihan Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2022-24-2026, dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 005/BA.KIP-BABEL/IX/2022 memutuskan :

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| a. | Ketua | Ita Rosita, S.P |
| b. | Wakil Ketua | Rikky Fermana, S.IP., C.Me |
| c. | Bidang Kelembagaan | Martono, S.TP |
| d. | Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi | Ahmad Tarmizi, SP |
| e. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Hj. Fahriani, S.H |

5.2 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik

Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah melakukan monitoring terhadap penerapan 5 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan kewajiban menyusun laporan pelayanan informasi publik.

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Kabupaten/Kota ke 7 (tujuh) kabupaten/kota se Bangka Belitung, OPD Tingkat Provinsi, Penyelenggara Pemilu, Lembaga Legislatif, Lembaga Vertikal, dan Pemerintah Desa yang pelaksanaannya dimulai dari kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kab/Kota tahun 2024 mulai tanggal 23 Agustus-27 September 2024 kemudian dilanjutkan dengan kegiatan visitasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kab/Kota tahun 2022 mulai tanggal 15 Oktober-27 Oktober 2024. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota bertujuan untuk menilai sejauh mana kepatuhan badan publik yang ada di kabupaten/kota menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan merasakan keterbukaan informasi yang transparan dan terbuka sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

5.3 Peningkatan Kapasitas Dukungan Tugas Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung

Bidang program kelembagaan mengembangkan kegiatan kerjasama dan peningkatan

sumber daya manusia dan sistem dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung .

5.4 Pencapaian Target Kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 telah sukses melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap 4(empat) Kategori Badan Publik Tahun 2024.

Rangkaian dan tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2024 telah dilaksanakan mulai bulan Agustus-Desember 2024. Adapun tujuan dilaksanakan Monev adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dan sejauh mana badan publik menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta mendorong Badan Publik dalam menyediakan layanan informasi publik dari aspek digitalisasi agar masyarakat umum merasakan keterbukaan informasi yang transparan dan terbuka sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Perjanjian Kerja sama dengan tujuan mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Bangka Belitung.

Komisi Informasi Provinsi juga telah ikut serta dalam melaksanakan Monev Desa dalam kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Desa yang diselenggarakan oleh KI Pusat. tujuannya untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Desa. Teknis pelaksanaan Monev Desa ini yaitu Komisi Informasi Provinsi mengusulkan 1 (satu) Desa terbaik ke KI Pusat kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh pemerintah desa yang diusulkan selanjutnya dilakukan visitasi ke Desa oleh tim yang di bentuk KI Pusat, penilaian oleh tim apresiasi kepada 10 Desa terbaik.

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 ini belum melakukan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang ikut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Kep. Babel karena tidak terakomodasi fasilitas dan keterbatasan anggaran.

Selain itu, adapun Target yang belum tercapai adalah dukungan sarana dan administrasi di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung yang belum sesuai dengan target. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan informasi publik dan penerapan standar pelayanan informasi publik di tingkat perangkat daerah atau satuan kerja.

Akan tetapi dengan adanya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sudah banyak perkembangan yang memperlihatkan ketersediaan informasi publik dan standar layanan informasi publik di perangkat daerah masing-masing. Untuk 3 kategori Badan Publik lainnya perlu ditingkatkan lagi standar layanan informasi publik serta kelengkapan PPID lainnya.

Selanjutnya target yang belum tercapai dibidang kelembagaan ditahun 2024 akan dilaksanakan dan dikejar pada tahun selanjutnya.

5.5 Dokumentasi Kegiatan Program Kelembagaan

1. Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024 di Bangka Belitung (13 Agustus 2024)



Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus peluncuran aplikasi E-Monev dengan tema “Transparansi Badan Publik Dorong Peningkatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Bangka Belitung”.mPeserta Badan Publik yang ditetapkan oleh KI Bangka Belitung terdiri dari 6 Kategori Yakni OPD Tingkat Provinsi, Lembaga Legislatif, Lembaga Vertikal, Penyelenggaran Pemilu, Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Diskominfo, seluruh Komisioner KI Bangka Belitung serta staf Komisi Informasi dan para undangan yang ikut serta dalam Monev Badan Publik.

2. Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2024 di Kabupaten Belitung (16 Agustus 2024)



Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) gelar sosialisasi E-Monev seluruh badan publik se-pulau Belitung di Bw-In Suite Hotel Belitung, Jumat (16/08/2024). Giat ini dilaksanakan setelah KI Babel melakukan peluncuran sekaligus sosialisasi E-Monev di pulau Bangka pada Selasa (13/08/2024) lalu. Sosialisasi ini dihadiri oleh 4 kategori badan publik yakni, Kabupaten/Kota, Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Desa yang merupakan perwakilan PPID masing-masing instansi Badan Publik

3. Kegiatan Visitasi dalam Kegiatan Monev di Diskominfo Kabupaten Belitung (4 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di Pemkab Belitung Timur yang dihadiri oleh Bapak Padilla, S.T selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan MONITORING & EVALUASI (MONEV) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung, untuk visitasi ini dilakukan di PPID Utama Kab.Belitung pada tanggal 4 November 2024, proses visitasi dimulai setelah melalui tahapan sosialisasi dan pengisian kuesioner oleh Badan Publik.

4. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Kab.Belitung (5 November 2024)



Komisi Informasi Provinsi Kep.Babel melakukan Visitasi Dan Monitoring (Monev) yang dihadiri oleh Zaenal Muttakin selaku Kepala Sekretaris dan Staf Bawaslu Kab.Belitung

5. Kegiatan Visitasi Monev PPID Utama Kabupaten Belitung Timur (6 November 2024)



Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus melanjutkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024. Dihadiri

oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belitung Timur dan dipimpin oleh Ketua KI Babel, Ita Rosita, didampingi Ricky Fermana Wakil Ketua, anggota Komisioner KI Babel Martono, Fahriani dan Ahmad Tarmizi serta staf, Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik setempat, sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan.

6. Kegiatan Visitasi Desa Selinsing Kabupaten Timur (6 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di Pemdes Selinsing Kabupaten Belitung Timur visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan monitoring dan evaluasi) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung, untuk visitasi kali ini dilakukan di Selinsing Kabupaten Belitung Timur Untuk Komisioner yang ikut hadir Visitasi ini Ita Rosita, SP (Ketua), Martono, S.TP (Koor Bid Kelembagaan), dan juga Staf yakni, Pariyanti, Ressa Monica, Rika & M. Taufik.

Kepala Desa Hariyanto mengungkapkan harapannya terhadap arahan dan panduan yang terus-menerus diberikan oleh KI BABEL, terutama dalam persiapan Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti Kegiatan Apresiasi Desa pada tahun mendatang.

7. Kegiatan Visitasi PPID Utama Kabupaten Bangka (11 November 2024)



Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dipimpin oleh Ricky Fermana, Ahmad Tarmizi, Fahriani serta 2 staf dari Komisi Informasi Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik, , serta Kepala Bidang IKP menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mendorong akses terbuka bagi masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Pemkab Bangka menegaskan komitmennya untuk membuka saluran komunikasi yang transparan dengan masyarakat, mengakui bahwa partisipasi publik adalah kunci utama dalam upaya memajukan kualitas layanan pemerintah.

8. **Kegiatan Visitasi Bawaslu Kabupaten Bangka (12 November 2024)**



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi ke Badan Pengawas Pemilu Kab.Bangka visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan MONITORING & EVALUASI (MONEV) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung, dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ita Rosita selaku Ketua Komisi Informasi, Martono selaku Bidang Kelembagaan dan didampingi oleh 3 staf Komisi Informasi, serta Sekretariat dan Anggota Bawaslu Kab.Bangka

9. **Kegiatan Visitasi Monev di RSUP Dr.(H.C) Ir. Soekarno (13 November 2024)**



Komisi Informasi Bangka Belitung (KI Babel) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di RSUP Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim Visitasi KI Babel diterima oleh dr. Ira Ajeng Astried selaku Direktur RSUP, dan didampingi oleh beberapa kepala bagian

10. **Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Kab.Bangka Tengah (14 November 2024)**



Komisi Informasi melakukan kunjungan visitasi monev ke Bdan Pengawas Pemilu Kab.Bangka Tengah. Rangkaian Visitasi E-Monev ke Bawaslu Bateng komitmen KI Babel sebagai double check secara faktual dan verifikasi melalui SAQ yang disiapkan oleh KI Babel dalam memotret KIP pada setiap BP di wilayah Babel. Secara nilai sementara hasil

SAQ E-Monev, Bawaslu Bateng masuk dalam giat Visitasi dan akan Uji Presentasi Publik pada minggu pertama Desember 2024 mendatang

11. Kegiatan Visitasi Monev PPID Utama Kota Pangkalpinang (15 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi

Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di PPID Utama Kota Pangkalpinang, visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Monitoring & Evaluasi (Monev) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung. Untuk visitasi ini dilakukan di Dinas Kominfo yang merupakan PPID Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang,

12. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (18 November 2024)



Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung

(Babel) salah satu badan publik vertikal yang ikutserta di visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disambangi oleh Komisi Informasi (KI) Babel. Kegiatan ini di hadiri oleh Ricky Fermana, Fahriani, Ahmad Tarmizi, serta didampingi oleh staf

13. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang (18 November 2024)



Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan Visitasi Monev ke Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang pada kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang yakni Dian Bastari dan Wahyu Saputra serta beberapa staf bagian.

14. Kegiatan Visitasi Monev ke Badan Pertanahan Nasional (19 November 2024)



Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan monitoring melalui sistem E-Monev yang telah dilakukan sebelumnya. Kepala Kanwil BPN Babel, I Made Daging, menyambut baik kunjungan KI Babel. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

15. Kegiatan Visitasi Monev ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang (19 November 2024)



Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A, untuk pertama kalinya menjadi salah satu instansi vertikal yang disasar dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel), Selasa (19/11/2024) di kantor PN Pangkalpinang. Kehadiran tim Monev KI Babel, yang terdiri dari Ketua KI Babel Ita Rosita, Koordinator Bidang PSI Fahriani, Koordinator Bidang Kelembagaan Martono, Koordinator Bidang ASE Ahmad Tarmizi, beserta sejumlah staf, disambut langsung oleh Agustiani, S.H., salah satu pejabat di PN Pangkalpinang. Dalam kunjungan ini, tim Monev KI Babel diajak untuk melihat berbagai fasilitas yang disediakan oleh PN Pangkalpinang. Dimulai dari ruang depan yang berfungsi sebagai pusat informasi publik, para tamu diajak menyaksikan bagaimana prosedur pelayanan informasi dilakukan, termasuk penggunaan aplikasi elektronik untuk mengakses putusan sidang.

16. Kegiatan Visitasi Monev Bappeda dan Dinas UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (21 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di PPID Pelaksana (BAPPEDA) dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep.Bangka Belitung, Visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan monev Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung.

17. Kegiatan Visitasi Monev di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (22 November 2024)



Visitasi Badan Publik (BP) terakhir, Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kunjungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perkuat peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Edi Romdhoni selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sambut baik kedatangan rombongan KI

Babel. Menurutnya, ini salah satu bentuk sinergisitas dan kerjasama dalam menunjang semangat keterbukaan informasi di era digital saat ini, sehingga arahan dan asistensi dari KI Babel merupakan kesempatan yang baik bagi BP. “Kami selalu berusaha memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat, melalui digitalisasi yang bisa diakses di web maupun datang secara langsung ke kantor, karena kami sudah ada meja pelayanan informasi di depan dan ada ruang khusus PPID pelaksana, sehingga ini sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat ketika datang ke kantor kami,” jelasnya dalam sambutan. Disamping itu, Ita Rosita selaku Ketua KI Babel tegaskan dari KI Babel selalu berusaha untuk menjalankan tupoksi dari UU KIP untuk menyuarakan peran kelembagaan dalam mewujudkan masyarakat informasi di Babel

18 . Kunjungan KI Pusat ke KI Bangka Belitung (4 Oktober 2024)



Memberikan arahan dan bimbingan terkait penyelesaian sengketa informasi khususnya di Bangka Belitung dan Mampu memperkuat sinergi antara KI Pusat dan KI Babel dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

18. Kunjungan Komisi Informasi Sumatera Utara ke KI Bangka Belitung (2 Desember 2024)



Kunjungan KI Sumatera Utara untuk mempererat sinergisitas antar kelembagaan dan meningkatkan kolaborasi dalam menguatkan keterbukaan informasi publik dan Komitmen bersama untuk membangun hubungan yang harmonis antar sesamakomisi informasi di Indonesia

19. Kunjungan Dinsos PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (30 Mei 2024)



Berkoordinasi dan silaturahmi dengan harapan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait implementasi teknologi informasi di bidang pelayanan public dan Meningkatkan pelayanan informasi publik pada DinsosPMD serta dapat

membutuhkan informasi yang berkaitan dengan keterampilan SDM, serta pemahaman tentang program dan pelayan informasi publik

Rapat Kerja Rutin Internal Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Rapat Rutin Tanggal 17 Januari 2024



Rapat Anggaran Belanja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 serta Menetapkan Keputusan Rapat Pleno dalam Penetapan Majelis Komisioner, Mediator dan Panitera Pengganti dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi

2. Rapat Rutin Tanggal 21 Februari 2024



Komisi Informasi akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya

- Sosialisasi monev keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan pada bulan Juni 2024
- Natak publik akan dilakukan di beberapa kabupaten diantaranya Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur
- Sosialisasi tentang proses pengajuan sengketa akan dilakukan di beberapa desa.
- Pelatihan dan sertifikasi mediator 5 orang komisioner Komisi Informasi

3. Rapat Rutin Tanggal 29 Februari 2024



Pembahasan Rekrutmen Pegawai Tenaga Kontrak 2024 yakni penempatan Staf Ahli Hukum

4. Rapat Rutin Tanggal 2 Mei 2024



Persiapan untuk kegiatan natak badan publik, kegiatan natak badan publik akan diadakan di beberapa kabupaten yakni Desa perlang Kab.Bangka Tengah, Desa Kace Kab.Bangka, Desa selat nasik Kab.Belitung, Desa Buding Kab.Belitung Timur. Kegiatan Natak Badan Publik akan dilaksanakan pada tanggal 13-22 Mei 2024

5. Rapat Rutin Tanggal 24 Juni 2024



Rapat Pembahasan Monev tahun 2024 yang mana kegiatan sosialisasi sekaligus launching akan diadakan di bulan juli 2024

6. Rapat Rutin Tanggal 12 Juli 2024



Komisi Informasi Bangka Belitung akan melaksanakan sosialisasi Monev 2024 pada tanggal 31 Juli 2024, Komisi Informasi akan melakukan Sosialisasi Monev di dua tempat yaitu di Bangka dan Belitung

7. Rapat Rutin Tanggal 1 Agustus 2024



Rapat Pembahasan Sosialisasi Monev tahun 2024 yang mana akan dilakukan di 2 tempat yakni di Bangka dan Belitung. Serta pembahasan Apresiasi Desa tahun 2024

8. Rapat Rutin 6 Agustus 2024



Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Monev 2024, Tindak Lanjut apresiasi desa. Serta pembahasan realisasi anggaran tahun 2024 dari Januari-Juli 2024

9. Rapat Rutin Tanggal 21 Agustus 2024



Mengadakan PKS

Universitas Pertiba dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang sebelumnya sudah disepakati oleh Ketua Komisi Informasi dengan pihak Universitas Pertiba

10. Rapat Rutin Tanggal 28 oktober 2024



Menentukan tim-tim yang akan melakukan kunjungan visitasi monev. Kunjungan visitasi monev terbagi menjadi 2 tim. Badan publik yang akan dikunjungi terdiri dari 16 Badan Publik 4 BP di kab.belitung dan belitung timur. 12 BP di Bangka. Keberangkatan ke belitung pada tanggal 4 -7 november 2024 yakni kunjungan visitasi Setelah kunjungan visitasi di belitung komisi informasi provinsi kepulauan bangka belitung akan melakukan kunjungan visitasi yang ada di bangka.

11. Rapat Rutin Tanggal 29 November 2024



Persiapan presentasi uji publik monev tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 desember 2024 di grand safran hotel pangkalpinang

12. Rapat Rutin Tanggal 16 Desember 2024



Menyelesaikan Laporan Tahunan staf permasing-masing bidang sebelum akhir Desember 2024. Dan Pembahasan sisa anggaran tahun 2024 serta Penentuan nilai ranking hasil monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2024.

E. CAPAIAN DAN KEMAJUAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH

Implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan sejumlah capaian positif yang patut dicatat. Pertama, secara regulatif, daerah ini telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan layanan informasi publik yang sistematis dan terukur. Kedua, adanya penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di hampir seluruh instansi pemerintah daerah merupakan kemajuan kelembagaan yang krusial. Penunjukan resmi ini tidak hanya memberikan kejelasan struktur tanggung jawab, tetapi juga mendorong profesionalisme dalam pengelolaan informasi publik. Beberapa kabupaten bahkan telah menerbitkan Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah yang secara khusus mengatur tata cara kerja PPID dan mekanisme pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketiga, inovasi berbasis teknologi informasi juga mulai diterapkan, sebagaimana terlihat dari integrasi sistem informasi layanan publik yang mendukung keterbukaan. Pemanfaatan teknologi ini memperluas aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan mempercepat proses pelayanan publik, sejalan dengan prinsip transparansi dan efisiensi. Keempat, dari sisi kinerja, partisipasi pemerintah daerah dalam ajang tahunan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat menjadi indikator positif lain. Keterlibatan aktif ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengukur, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan.

Akhirnya, keterbukaan informasi juga telah mulai dipandang sebagai bagian integral dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Masyarakat perlahan mulai merasakan bahwa akses terhadap informasi publik bukan sekadar hak, tetapi juga sarana untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di daerah.

BAB III

KESIMPULAN & PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang terangkum dalam Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan progres yang signifikan dalam membangun budaya keterbukaan informasi publik. Kerangka regulasi yang telah tersusun baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Peningkatan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mediasi dan adjudikasi secara tuntas serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang menasar berbagai pemangku kepentingan menunjukkan keberfungsian Komisi Informasi Provinsi secara aktif dan responsif. Hal ini juga didukung oleh kerja kelembagaan yang semakin tertata, termasuk penguatan fungsi PPID dan sinergi bersama badan publik.

Seluruh capaian ini menjadi cerminan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif, melainkan telah menjadi bagian dari komitmen moral dan kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan publik.

Melalui laporan ini, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap seluruh hasil evaluasi, data, dan capaian dapat menjadi rujukan strategis bagi seluruh pihak dalam memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di daerah. Langkah ke depan adalah memperluas praktik baik ini ke seluruh badan publik serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keterbukaan sebagai pilar demokrasi lokal yang inklusif.